

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di atur menurut hukum positif. Sebagai konsekuensi atas asas negara hukum, negara harus mengedepankan hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan hukum, dan kehadiran negara dalam hal ini harus mampu memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menegakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dalam melahirkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945 menempatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela, diperlakukan sama di depan hukum, dan keadilan untuk semua.² Dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara memiliki hak untuk berada dalam porsi yang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

Setiap warga negara dalam mendapatkan hak konstitusionalnya didepan hukum setidaknya di landasi oleh dua prinsip yaitu hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah yang utama dan juga sebagai tujuan dari negara hukum itu sendiri.³ Negara wajib memberikan hak yang sama yang memang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang

¹ Untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945

²Ahyar Ari Gayo, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Volume 20 nomor 3 September 2020

³Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, Ed.Revisi, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 2.

menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jaminan negara atas asas persamaan di depan hukum lah yang kemudian diteruskan menjadi jaminan terhadap akses setiap warga negara dalam mendapatkan keadilan. Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin atas kedudukan warga negara di hadapan hukum yang menegaskan bahwa konstitusi mewajibkan segala kehidupan bernegara untuk memmanifestasikan nilai-nilai persamaan di hadapan hukum tanpa terkecuali. Jaminan atas kedudukan yang sama di depan hukum harus mampu di implementasikan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini lah yang kemudian menjadi pedoman atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasi diakui sebagai sikap dan tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat. Kebanyakan yang jauh lebih maju kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui akhir *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya kelompok masyarakat suku terasing kan atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu dan kondisi terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat di berlakukan khusus yang bukan bersifat diskriminatif misalnya kaum wanita ataupun

anak- anak terlantar.⁴ Sehingga dapat di uraikan teori persamaan di hadapan hukum memberikan hak kepada segenap warga negara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dalam mendapatkan akses bantuan hukum yang mampu menjadi payung hukum yang melindungi segenap warga negara tanpa terkecuali, sehingga Undang-undang bantuan hukum di rasa perlu untuk mengikuti amanat UUD NRI Tahun 1945 yaitu persamaan di hadapan hukum.

Sebagai satu kesatuan nafas dalam upaya perlindungan hak warga negara di depan hukum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum hadir sebagai wujud negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin hak-hak asasi manusia atas hak konstitusional warga negara yang belum mendapatkan perhatian secara memadai dari negara. Terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperjuangkan segala kepentingan hukumnya tanpa terkecuali. Kewajiban Negara dalam memberikan Bantuan hukum tidak hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak sipil dan politik saja, melainkan juga dalam konteks membela hak ekonomi, sosial, budaya.⁵

Ruang lingkup Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”. Hal ini jelas mempertegas bahwa konsepsi pemberian bantuan hukum diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya dalam mendapatkan akses menuju keadilan, konsepsi ini selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm 154-155.

⁵Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. xi-xii.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan “Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut menggambarkan bahwa akses penerima bantuan hukum hanyalah di peruntukkan bagi “Kelompok orang miskin”. Dari ketentuan tersebut artinya akses yang di berikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidaklah mampu memenuhi jaminan atas ketersediaan akses bantuan hukum bagi kelompok lain.

Undang-undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini seharusnya mampu menjadi payung hukum seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (1) mempersempit akses bantuan hukum, sementara saat ini bantuan hukum hanyalah di berikan kepada masyarakat miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasarnya dengan berbagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan akses bantuan hukum tersebut seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Salah satu batasan ruang lingkup bantuan hukum yang tergambar dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang hanya membatasi bantuan hukum ini hanya di berikan kepada masyarakat miskin saja tidaklah selaras dengan cita cita UUD NRI Tahun 1945 yang di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem bantuan hukum yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Perluasan makna bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar selaras dengan jaminan perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi urgensi yang harus dilakukan paa saat ini demi terjaminnya hak konstitusional warga negara dalam

mendapatkan bantuan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini mengangkat judul skripsi yaitu **“HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman yang telah menjamin setiap warga negara haruslah mendapatkan akses bantuan hukum tanpa diskriminasi. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang hadir sebagai instrumen hukum terhadap ketersediaan akses bantuan hukum tidaklah mampu menghadirkan akses bantuan hukum secara sempurna.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah membatasi ketersediaan akses bantuan hukum hanya bagi “Kelompok Miskin”. Dalam praktik, kriteria “kelompok miskin” sebagaimana penerima bantuan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum haruslah mampu di buktikan dengan persyaratan administrasi seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Jaminan hak konstitusional warga negara khususnya dalam mendapatkan akses bantuan hukum sebagaimana Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum secara sempurna dihadirkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Artinya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai instrumen hukum yang menjamin ketersediaan akses bantuan hukum saat ini belumlah mampu mengejawantahkan cita-cita UUD NRI Tahun 1945 dalam menghadirkan akses bantuan hukum yang non-diskriminasi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum belum mengakomodir akses penerima bantuan hukum selain masyarakat miskin seperti kelompok rentan yang merupakan masyarakat yang sedang dalam situasi kerentanan karena kondisi yang antara lain; anak, perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat adat yang jauh dari pelayanan pemerintah. Sehingga ketersediaan akses bantuan hukum yang dihadirkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum saat ini belum mampu menghadirkan akses bantuan hukum yang menerapkan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang persamaan di hadapan hukum ?
2. Apakah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum perlu diubah agar dapat memberikan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap warga negara?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bertentangan atau tidak dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di tinjau dari asas persamaan di hadapan hukum.
2. Untuk mengetahui rumusan pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dapat memberikan

jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum bagi segenap warga negara

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum serta sebagai bahan pemikiran terhadap berbagai masalah-masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penelitian, pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya, serta dapat memberikan gagasan terhadap perkembangan bantuan hukum pasca di undangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, serta pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini untuk memberikan masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agar mengamandemen/merevisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum untuk meningkatkan kesadaran terhadap objek dan subjek dalam bantuan hukum dalam mendapatkan jaminan hukum secara luas, khususnya bantuan hukum yang menjunjung prinsip persamaan di depan hukum.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum modern di eropa kontinental di kembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechstaat*”. Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Sementara menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*Rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu:⁶ 1) perlindungan hak asasi manusia, 2) pembagian kekuasaan, 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4) peradilan tata usaha Negara.

Prinsip-prinsip negara hukum memang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara.⁷ Lebih lanjut, Hotma P. Sibuea memandang bahwa ide negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai *antithesis* suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.⁸ Sementara itu ide Negara hukum merupakan gagasan mengenai suatu bentuk Negara yang selalu di idam-idamkan oleh manusia agar di wujudkan dalam kenyataan.

Ide Negara hukum merupakan ide yang dinamis sehingga pengertian dan hakikat Negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa bagi segala bangsa tidak dapat di bakukan.⁹ Karakteristik utama dalam membicarakan konsep Negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang juga terikat padanya.¹⁰ Makna dari frasa “Negara yang berdasarkan hukum” dapat di tafsirkan secara luas sebagai Negara yang di atur berdasarkan hukum atau secara sempit sebagai Negara yang di atur

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit.*, Hlm. 122

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, Hlm. 149

⁸ *Ibid.*, Hlm. 8

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Op.Cit.*, Hlm. 41.

berdasarkan undang-undang.¹¹ Sejatinya, paham Negara hukum di dasari atas keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus di jalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik dan adil bukan semata-mata hukum yang proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan formal, tetapi harus dapat diuji terhadap norma pengujinya, yaitu cita hukum atau ide hukum.¹²

1.5.1.2. Teori Persamaan di hadapan Hukum

Teori persamaan di hadapan hukum merupakan manifestasi dari Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹³ Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Persamaan di hadapan hukum harus di artikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus di imbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have Nomormort*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.¹⁴

1.5.1.3. Teori Bantuan Hukum

Teori Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian Secara umum dapat dikatakan bahwa

¹¹Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum : Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010, Hlm. 48.

¹²*Ibid.*,

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

¹⁴Frans Hendra Winarta, *PRO BONO PUBLICO: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 1

bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk memberikan nasehat hukum,¹⁵ serta bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini di tetapkan mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diterjemahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politik, komunitas masyarakat adat, perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.¹⁷ Termasuk hak hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.¹⁸

Pemberi bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu di maksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum”. Memang tidak semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum.

¹⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 70.

¹⁶Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar maju, 2001, Hlm.8

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Bina cipta, 1975, Hlm. 7

¹⁸Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : YLBHI, 2006, hlm. 3.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Negara hukum adalah negara yang mengatur mengenai kebebasan pemegang kekuasaannya dibatasi oleh kehendak hukum.¹⁹
2. Asas Legalitas adalah asas pokok dalam negara hukum, selain asas perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia, Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰
3. Hak Warga Negara adalah suatu hak yang dipunyai oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai hak keistimewaan bagi setiap warga negara.²¹
4. Perlindungan Hukum adalah tindakan dalam memberikan pengayoman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²³

¹⁹Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.21. Lihat juga penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945


²⁰Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 49-52

²¹ Dilihat Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

²² Dilihat pasal 16 dan 26 ICCPR

²³ Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab sebagaimana yang telah di uraikan dalam permasalahan dalam tulisan ini, yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang teori negara hukum, tinjauan tentang asas persamaan di hadapan hukum, tinjauan tentang teori persamaan dihadapan hukum, teori bantuan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum yang dalam perkembangan hukum dimasyarakat di perlukan bahwa bantuan hukum haruslah mencakup kebutuhan warga negara dalam hukum yang tidak hanya mencakup warga negara yang sedang bermasalah hukum melainkan juga yang memerlukan pendampingan, pencegahan, dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, serta dalam mencari keadilan terhadap hak-hak yang tidak

tersampaikan oleh peraturan yang di keluarkan yang memerlukan upaya legislatif dan *judicial review*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah di kaji oleh peneliti mengenai ruang lingkup dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk menjalankan amanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dalam melindungi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa kecuali di hadapan hukum dan jaminan dalam mendapatkan akses keadilan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

